



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Walikota Samarinda telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 36);
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 36), perlu diubah untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425);
 7. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf i, huruf l, dan huruf m, dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. penyajian laporan keuangan;
 - c. LRA dan laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - d. Kebijakan Akuntansi neraca;
 - e. laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas;
 - g. Kebijakan Akuntansi catatan atas laporan keuangan;
 - h. Kebijakan Akuntansi kas dan setara kas;
 - i. Kebijakan Akuntansi persediaan;

- j. Kebijakan Akuntansi piutang;
 - k. Kebijakan Akuntansi investasi;
 - l. Kebijakan Akuntansi aset tetap;
 - m. Kebijakan Akuntansi aset lainnya;
 - n. Kebijakan Akuntansi kewajiban;
 - o. Kebijakan Akuntansi pendapatan-LO;
 - p. Kebijakan Akuntansi beban;
 - q. Kebijakan Akuntansi belanja;
 - r. Kebijakan Akuntansi transfer;
 - s. Kebijakan Akuntansi pembiayaan;
 - t. Kebijakan Akuntansi dana cadangan;
 - u. Kebijakan Akuntansi koreksi kesalahan, perubahan Kebijakan Akuntansi, perubahan estimasi Akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan; dan
 - v. Laporan keuangan konsolidasi.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 65.1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.

NIP. 196109201990031006